

**KEPUTUSAN PRESIDEN JOKO WIDODO NO. 22 TAHUN 2015**

**TENTANG HARI SANTRI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**M. ZAENI RAHMAN**

**12370031**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.**

**NIP. 19731105 199603 1 002**

**SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Keputusan Presiden No. 22 tahun 2015 Tentang Hari Santri muncul sebagai sebuah realisasi dari janji antara Jokowi dan pimpinan Pondok Pesantren Babussalam Malang H. Thariq Darwis pada masa kampanye pemilihan presiden tahun 2014. Sebelum diputuskan menjadi sebuah Keppres, Hari Santri merupakan sebuah wacana yang tujuannya sebagai sebuah *apresiasi* sejarah, namun setelah direalisasikan, Keppres Hari Santri dianggap sebagai sebuah keputusan yang bernuansa politik oleh sebagian kelompok yang menolak. Dalam peringatannya, Hari Santri tidak disertai dengan hari libur Nasional. Hal tersebut yang kemudian menjadikan Hari Santri sebagai perbincangan dalam masyarakat. Sebenarnya mengapa muncul Keputusan Presiden Tentang Hari Santri? Dan apakah Keppres Hari Santri memenuhi kriteria adil dalam penetapannya?

Penelitian terhadap Keppres Tentang Hari Santri ini merupakan sebuah penelitian pustaka (*library research*) dan menggunakan pendekatan sejarah dan politik yang menekankan pada data sejarah serta faktor politik yang mempengaruhi munculnya Keputusan Tentang Hari Santri. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis yang didasarkan pada perspektif teori sistem David Easton. Indikator yang digunakan yaitu *input* (tuntutan dan dukungan) dan *output* (*hasil*) sehingga menimbulkan *feedback*. Selain teori sistem, penelitian ini juga melihat Keppres Tentang Hari Santri ini secara *normatif* berdasarkan pada *implementasi* nilai-nilai keadilan dalam politik Islam.

Analisis teori sistem menunjukkan beberapa maksud yang terdapat dalam keputusan Hari santri. Penulis menemukan empat maksud utama munculnya Keputusan Tentang Hari Santri, diantaranya *pertama*, hubungan Santri dan Nasionalisme. Hubungan antara Santri dan Nasionalisme dalam sejarah merujuk pada peran serta kontribusi para Kyai dan Santri (pesantren) dalam upaya mempertahankan kemerdekaan atas Belanda (NICA) yang kemudian dituangkan dalam sebuah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang disampaikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari. *Kedua*, bagian dari komunikasi politik. Merujuk pada fakta bahwa Keppres Hari Santri muncul berawal dari proses komunikasi antara Jokowi dan K.H. Thariq Darwis (Malang) ketika masa kampanye. *Ketiga*, penguatan identitas Santri. Keppers tentang Hari Santri Muncul sebagai sebuah pengakuan identitas terhadap kaum Santri. *Keempat*, Hari Santri sebagai sebuah simbol umat Islam khususnya Pesantren.

Dalam penetapannya, Keppres Tentang Hari Santri merujuk pada alasan sejarah yang tercantum dalam isi Keppres No. 22 Tahun 2015. Meskipun dipengaruhi nuansa politik dalam pewartawannya, Hari Santri telah melalui proses administrasi serta musyawarah dari berbagai Ormas Islam di Indonesia. Hari Santri diharapkan mampu memicu semangat serta dedikasi Santri dan Pesantren dalam upaya menciptakan generasi intelektual Agama melalui pendidikan Pesantren, serta kontribusi dalam dalam penyelesaian masalah sosial, politik, ekonomi yang berasaskan nilai-nilai keislaman.

**Kata Kunci:** Keputusan Presiden (Keppres), Santri, Nasionalisme, Hari Santri.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Zaeni Rahman  
NIM : 12370031  
Jurusan : Siyasah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : KEPUTUSAN PRESIDEN JOKO WIDODO NO. 22  
TAHUN 2015 TENTANG HARI SANTRI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah benar asli adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Mei 2016

Penyusun



**M. ZAENI RAHMAN**

**NIM. 12370031**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : 3 Eksemplar

**Kepada:**  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**  
**Di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Zaeni Rahman  
NIM : 12370031  
Judul : Keputusan Presiden Joko Widodo No. 22 Tahun 2015 Tentang Hari Santri

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Juni 2016  
Pembimbing,



**Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.**  
**NIP. 19731105 199603 1 002**



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: Un.02/DS/PP.00.9/212/2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : KEPUTUSAN PRESIDEN JOKO WIDODO  
NO. 22 TAHUN 2015 TENTANG HARI SANTRI


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. Zaeni Rahman  
NIM : 12370031  
Telah diujikan pada : Senin, 06 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang




Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I



Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II



Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.  
NIP. 19811107 200912 1 002

Yogyakarta, 06 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmudah Hanafi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987** yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B ’	B	Be
ت	T ’	T	Te
ث	’		es (dengan titik di atas)
ج	J m	J	Je
ح	H ’	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh ’	Kh	ka-ha
د	D l	D	De
ذ	l		zet (dengan titik di atas)
ر	R ’	R	Er-
ز	Zai	Z	Zet
س	S n	S	Es
ش	Sy n	Sy	es-ye
ص	S d	S	es (dengan titik di bawah)
ض	D d	D	de (dengan titik di bawah)

ط	T ’	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z ’	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	F ’	F	Ef
ق	Q f	Q	Ki
ك	K f	K	Ka
ل	L m	L	El
م	M m	M	Em
ن	N n	N	En
و	W wu	W	We
ه	H ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Y ’	Y	Ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
-------	------	-------------	------	--------	---------

---	<i>Fathah</i>	A	a		
---	<i>Kasrah</i>	I	i		<i>Munira</i>
---	<i>Dammah</i>	U	u		

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
---	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
---	<i>Kasrah</i>	I	i	هَوْلَ	<i>Haula</i>

## 3. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fath ah + Alif, ditulis	Contoh سَالٌ ditulis <i>S la</i>
fathah + Alif maks r ditulis	Contoh يَسْعَىٰ ditulis <i>Yas'</i>
Kasrah + Y' mati ditulis	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Maj d</i>
ammah + Wau mati	Contoh يَأْوُلُ ditulis

ditulis	<i>Yaq lu</i>
---------	---------------

### C. Ta' Marbūtah

#### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

#### 2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matull h</i>
-----------	----------------------------

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عَدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>
--------	-----------------------

### E. Kata Sandang Alif + Lām

#### 1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khu u</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

## H. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

- Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: Al-Qur'an
- Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi.
- Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
- Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan

## **MOTTO**

*Setiap kamu adalah penggembala (pemimpin)  
dan setiap penggembala akan dimintai  
pertanggungjawaban tentang gembalanya*

( HR. Bukhari Muslim)

*Ada yang berubah ada yang bertahan  
karena zaman tak bisa dilawan,  
yang pasti kepercayaan harus diperjuangkan*

(Chairil Anwar)

## **PERSEMBAHAN**

*Bapak serta Ibu yang senantiasa mencurahkan segalanya*

*Bapak serta Ibu yang menjadi pedoman dalam bersikap*

*Bapak, Tulisan ini tak mungkin ada tanpa kucuran keringatmu*

*Ibu, tulisan ini tak mungkin ada tanpa budimu*

*Kalian adalah pelita dan aku gelapnya.*

## KATA PENGANTAR

الرحيم

ي انعمنا بنعمة الايمان والاسلام ونصلى ونسلم على خير الانام سيدنا

محمدٍ وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد.

*Alhamdulillah* rabbil'amin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Keputusan Presiden Joko Widodo No. 22 Tahun 2015 Tentang Hari Santri” penulis menyadari banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. KH Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Siyasah.
4. Bapak Dr. H. Kamsi, MA selaku Dosen Penasehat Akademik selama penulis menempuh Program Strata Satu (S1) di Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah

memberikan banyak bantuan baik berupa nasehat, bimbingan maupun motivasi kepada penulis.

5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan kerja keras membimbing penulis, meluangkan waktu serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh mahasiswa Jurusan Siyasa 2012 yang telah berjuang bersama sejauh ini melewati pahit manisnya proses perkuliahan.
8. Teman-teman KKN Kelompok 39 angkatan 86.
9. Masyarakat Dusun Tegiri II Hargowilis, Kokap Kulon Progo yang telah memberikan dukungan moril dan materiil ketika penulis menjalankan KKN, serta memberikan inspirasi terhadap logika berfikir dalam masyarakat.
10. Segenap Keluarga besar Bapak Saeronji yang telah bersusah payah mendidik penulis dari awal hidup di Yogyakarta sampai sejauh ini.
11. Adinda Nurul Aulia Oktaviani yang senantiasa ada dalam situasi apapun dan memberikan semangat serta motivasi dalam penulisan ini.
12. Semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Sebelumnya penulis juga meminta maaf kepada seluruh pihak tersebut karena hanya ucapan terima kasih dan do'a yang mampu penulis berikan. Semoga

segala kebaikan kalian menjadi amal ibadah yang akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis menjadi bekal ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin.

Yogyakarta, 9 Mei 2016

Penulis,

**M. ZAENI RAHMAN**  
**NIM.12370031**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRASLITERASI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14

## **BAB II KEPUTUSAN DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM**

<b>DAVID EASTON</b> .....	15
A. Keputusan dan Pengambilan Keputusan .....	15
1. Pengertian Keputusan.....	15
2. Pengambilan Keputusan.....	18
B. Keputusan (Perspektif Teori Sistem David Easton).....	21
1. <i>Input</i> .....	22
2. <i>Output</i> .....	28
C. Keadilan dalam Pengambilan Keputusan.....	29
1. Kewajiban Menegakkan Keadilan .....	29
2. Keadilan Dalam Pembuatan Keputusan .....	32

## **BAB III 22 OKTOBER SEBAGAI PERINGATAN HARI**

<b>SANTRI NASIONAL</b> .....	38
A. Munculnya Keputusan Hari Santri.....	38
B. Faktor Munculnya Hari Santri.....	44
1. Refleksi Resolusi Jihad.....	44
2. Santri Dalam Kubu Politik Jokowi.....	47
C. <i>Respons</i> Terhadap Munculnya Hari Santri .....	49
1. <i>Respons</i> Positif .....	49
2. <i>Respons</i> Negatif.....	51

<b>BAB IV IDENTITAS DAN SIMBOL PESANTREN .....</b>	<b>55</b>
A. Makna Politik Hari santri .....	55
1. Santri dan Nasionalisme .....	55
2. Hari Santri Sebagai Bentuk Komunikasi Politik .....	59
3. Identitas Santri .....	63
4. Simbol Pesantren .....	66
B. Nilai Keadilan Dalam Keppres Hari Santri .....	67
1. Musyawarah .....	69
2. Persamaan ( <i>Musawah</i> ) .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN: .....</b>	<b>i</b>
Daftar Terjemah .....	i
Keppres No. 22 Tahun 2015 Tentang Hari Santri.....	iii
Naskah Resolusi Jihad .....	vi
Curriculum Vitae.....	x

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Joko Widodo dan Jusuf Kalla resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014. Terhitung sejak tanggal tersebut Jokowi (Joko Widodo) resmi memulai menjalankan pemerintahannya dengan setumpuk pekerjaan rumah yang tersisa pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Menjalankan program-program yang belum terselesaikan menjadi tanggung jawab Jokowi selaku penerus tongkat *estafet* kepresidenan. Selain meneruskan program yang sudah ada, presiden Joko Widodo juga harus merealisasikan program-program serta janjinya pada saat masa kampanye pemilihan Presiden (Pilpres).

Salah satu janji Jokowi adalah menjadikan tanggal 1 Muharram sebagai peringatan Hari Santri. Ketika masa kampanye pilpres Jokowi sempat berkunjung ke Pondok Pesantren Babussalam di Malang Jawa Timur jum'at 27 juni 2014. Jokowi bertemu dengan pimpinan pondok pesantren Babussalam K.H. Thariq Darwis sebagai bentuk silaturahmi sekaligus penggalangan dukungan untuk maju dalam pencalonan pemilihan presiden. Ketika itulah permintaan untuk dijadikannya tanggal 1 Muharram sebagai hari santri diminta oleh pondok pesantren Babussalam yang disampaikan K.H. Thoriq Darwis. Menanggapi permintaan tersebut, Jokowi pun menyanggupi seandainya terpilih menjadi presiden.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Didi Syafirdi, “*Jokowi janji tetapkan 1 Muharram Hari Santri Nasional*”, <http://www.merdeka.com/politik/jokowi-janji-tetapan-1-muharram-hari-santri-nasional.html>, akses, 1 maret 2016.

Dengan peran media yang sangat cepat dan penuh dengan kepentingan kala itu, berita tersebut dengan cepat tersebar keseluruh penjuru Negeri. Dengan latar belakang jumlah Santri yang ada di Indonesia sangatlah banyak, hal ini tentunya seolah mengeksklusifkan identitas Santri. Secara tidak langsung hal tersebut mampu mempengaruhi suara Santri pada pemilu, dan sangat mungkin akan tergiring masuk dalam bilik suara Jokowi-Jusuf Kalla. *Framing* (pembingkai) yang terjadi terhadap perjanjian politik ini menjadi salah satu faktor melonjaknya elektabilitas Jokowi.

Janji tentang penetapan Hari Santri seolah menjadi salah satu senjata kemenangan Jokowi dalam pilpres 2014. Kemenangan Jokowi pun menjadi *euforia* bagi para Santri yang mendukung wacana tersebut. Harapan akan dijadikannya 1 Muharram menjadi Hari Santri sebagai bentuk janji yang harus ditepati oleh Jokowi setelah menjadi Presiden.

Setelah menjadi Presiden, Jokowi akhirnya merealisasikan janjinya tersebut. Semula Hari Santri akan ditetapkan pada tanggal 1 Muharram, akan tetapi 1 Muharram dianggap kurang tepat karena 1 Muharram merupakan tahun baru umat Islam di seluruh dunia dan sudah menjadi hari libur Nasional. Pilihan penetapan Hari Santri Nasional diusulkan pada tanggal 22 Oktober. Pertimbangan tersebut berdasarkan sejarah perjuangan santri pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya. Permintaan tanggal 22 oktober ini disampaikan K.H. Said Agil Shiradj dalam pidatonya di gedung Kementrian Agama pada Jum'at 21 November 2014.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dheri Agriesta, "Jokowi Janji 1 Muharam Jadi Hari Santri, NU Ingin 22 Oktober", <http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/21/322003/jokowi-janji-1-muharam-jadi-hari-santri-nu-ingin-22-oktober>, akses 1 maret 2016

Tanggal 22 Oktober dianggap sebagai hari revolusi Santri melawan kolonialisme Belanda, di mana ketika itu Hadratussyaikh K.H. M. Hasyim Asy'ari mengumandangkan Resolusi Jihad melawan Belanda (NICA) yang hendak kembali menjajah Indonesia. Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 inilah yang dianggap menggelorakan semangat dan menggerakkan perjuangan Santri bersama rakyat secara bahu membahu dipimpin Bung Tomo, yang berpuncak pada perang terbuka mengusir penjajah Belanda pada 10 November di Surabaya. Dalam pertempuran itu tidak terhitung banyaknya Santri yang gugur sebagai *syuhada* dalam perjuangan revolusioner mengusir penjajah Belanda yang diawali Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang berpuncak pada 10 November 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional.<sup>3</sup>

Mendapat masukan serta pendapat dari berbagai pihak yang mendukung perihal penetapan Hari Santri, Jokowi dengan kewenangan penuh sebagai presiden akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Tentang Hari Santri. Pada tanggal 15 Oktober 2015 Presiden Jokowi menandatangani Keppres Tentang Hari Santri. Penetapan tersebut berdasarkan Keppres No.22 Tahun 2015.<sup>4</sup> Jokowi berpendapat bahwa Pemerintah bertujuan agar penetapan Hari Santri mampu menjadikan bangsa mengingat dan meneladani semangat jihad

---

<sup>3</sup> Markus Junianto Sihaloho, "*Tetapkan Hari Santri Indonesia Jokowi Dinilai Konsisten*", <http://www.beritasatu.com/nasional/285864-tetapkan-hari-santri-indonesia-jokowi-dinilai-konsisten.html>, akses 1 maret 2016

<sup>4</sup> "Jokowi Tekken Keppres Hari Santri Nasional", <http://nasional.sindonews.com/read/1053362/15/jokowi-teken-keppres-hari-santri-nasional>. akses 4 Januari 2016.

keindonesiaan para pendahulu, serta semangat kebangsaan, cinta tanah air dan rela berkorban untuk Bangsa dan Negara.<sup>5</sup>

Terhitung sejak penetapan tersebut maka setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Pada 22 Oktober sejak pagi #HariSantri menjadi hal yang paling banyak dibicarakan di dunia maya dan menjadi *international trending topic* di twitterland.<sup>6</sup> Meskipun diperingati sebagai hari penting, pada peringatan Hari Santri tidak dijadikan sebagai hari libur Nasional. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi kegembiraan Santri dalam memperingati Keputusan Presiden tersebut. Perayaan Hari Santri disampaikan secara langsung oleh Presiden Jokowi di Masjid Istiqlal 22 Oktober 2015. Perayaan Hari Santri dipusatkan di Masjid Istiqlal dilakukan dengan acara dzikir bersama. Selain berpusat di Istiqlal, di berbagai kota-kota di seluruh Indonesia juga merayakannya dengan cara kirab, dzikir, dan sebagainya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penyusun membatasi permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Analisis teori sistem David Easton terhadap munculnya Keppres Hari Santri?
2. Apakah Keppres Hari Santri memenuhi nilai-nilai keadilan dalam Islam?

---

<sup>5</sup> “Ini Tujuan Jokowi Tetapkan hari santri Nasional”, <http://nasional.sindonews.com/read/1055328/15/ini-tujuan-jokowi-tetapkan-hari-santri-nasional-1445503754>. akses 4 januari 2016

<sup>6</sup> Abdulloh Hamid, "Nilai-nilai Islam berbasis Pondok Pesantren, Optimalisasi Santri dalam Peringatan "HariSantri"." Jurnal MNTIK (Matematika Analisis, Terapan, Statistik dan Ilmu Komputer), Vol., 1.1, 2015. Hlm. 3

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan

- a. Menjelaskan Keppres Tentang Hari Santri dalam analisis teori sistem David Easton.
- b. Menjelaskan apakah Keppres Hari Santri telah memenuhi nilai-nilai keadilan dalam Islam

#### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

- a. Untuk memperkaya kanzanah keilmuan, khususnya dalam domain pengambilan keputusan politik yang sesuai dengan konsep bernegara dan konsep ajaran agama Islam.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang pengambilan keputusan politik.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka menjadi landasan untuk menentukan posisi peneliti yang akan disusun lakukan. Diskursus keputusan politik dengan perbandingan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya guna tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama sehingga menjadikan penelitian ini mubazir.<sup>7</sup> Oleh karena itu, maka beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai tinjauan guna mendukung penelitian skripsi oleh penulis yang berjudul “Keputusan

---

<sup>7</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 183.

Presiden Jokowi Widodo No. 22 Tahun 2015 Tentang Hari Santri”. Penelitian yang dianggap memiliki kemiripan topik dengan judul yang diangkat oleh penulis antara lain:

Pertama, skripsi Dessy Alvira Iralita tentang “Perilaku politik Joko Widodo sebagai presiden dalam 100 hari”. Skripsi ini membahas tentang kebijakan kepemimpinan Jokowi dalam seratus hari masa jabatan sebagai presiden ke-7 Indonesia. Bahasan utama dalam skripsi tersebut yaitu bagaimana perilaku sosial seorang pemimpin dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil.<sup>8</sup>

Kedua, skripsi Fathor Rohman yang berjudul “Kebijakan Politik Tantri Hasan Aminuddin dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan pondok pesantren”. Penelitian ini menekankan pada kebijakan Tantri Hasan Aminuddin dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan menjamin gaji bagi guru pesantren, dan guru non PNS. Hal ini dilakukan sebagai upaya penjaminan pendidikan yang diterima para santri yang berada dalam lingkup pendidikan pesantren.<sup>9</sup>

Ketiga, skripsi Ali Mustajab yang berjudul “Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa Di Indonesia”. Dalam penelitian ini saudara Ali Mustajab menjelaskan bagaimana kebijakan politik yang dilakukan oleh Gus dur terhadap etnis China Tionghoa. Kebijakan Gus Dur yaitu memberikan pengakuan serta memperlakukan China Tionghoa sama seperti pribumi, serta

---

<sup>8</sup>Dessy Alvira Iralita, “*Perilaku Politik Joko Widodo Sebagai Presiden dalam 100 Hari*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>9</sup> Fathor Rohman, “*Kebijakan Politik Tantri Hasan Aminuddin dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan pondok pesantren*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Siyasah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

penjaminan hak publik juga diberikan sebagai bentuk penghapusan deskriminasi yang diterima para China Tionghoa pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru).<sup>10</sup>

Keempat, jurnal Abdullah Hamid yang berjudul “Nilai-nilai Islam berbasis Pondok Pesantren, Optimalisasi Santri dalam Peringatan Hari Santri”.<sup>11</sup> Dalam jurnal tersebut saudara Hamid memaparkan bagaimana dampak dari Hari Santri terhadap perkembangan Santri dalam fenomena berkembangnya dunia IT (informasi telekomunikasi). Selain itu jurnal tersebut juga menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan IT serta implementasi nilai-nilai Islam dalam dunia Pesantren.

Selain artikel, jurnal, penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi, penyusun juga akan menggunakan referensi buku yang dapat dijadikan rujukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa referensi yang dapat dijadikan rujukan antara lain, sebagai berikut :

Buku karya Nur khalik Ridwan berjudul “Santri Baru: Pemetaan, wacana Ideologi dan Kritik”, diterbitkan di Yogyakarta oleh Gerigi Pustaka.<sup>12</sup> Buku ini mencoba membaca secara kritis atas fenomena santri baru di kalangan muslim Indonesia. Santri yang disebut dalam buku ini antara lain: kaum muda Islam

---

<sup>10</sup> Ali Mustajab, “Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa Di Indonesia”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Siyasah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

<sup>11</sup> Abdullah Hamid, “Nilai-nilai Islam berbasis Pondok Pesantren, Optimalisasi Santri dalam Peringatan “HariSantri”.” Jurnal MNTIK (Matematika Analisis, Terapan, Statistik dan Ilmu Komputer), Vol., 1.1, 2015.

<sup>12</sup> Nur Khalik Ridwan, *Santri Baru: Pemetaan, Wacana Ideologi dan Kritik* (Yogyakarta: Gerigi Pustaka, 2004). Cetakan ke-1

Liberal, kaum muda NU, kaum muda Muhammadiyah, anak-anak Masyumi, serta yang tergabung dalam kelompok Usroh, dan sebagainya.

Beberapa penelitian serta buku yang terpapar diatas memiliki kemiripan dengan topik yang diangkat oleh penulis yaitu perihal kajian keputusan politik. Akan tetapi yang menjadikan penelitian ini memiliki perbedaan adalah dalam hal objek kajian serta penerapan teori serta pendekatan-pendekatan dalam proses penelitian. Oleh karena itu penulis memiliki keyakinan bahwa penelitian tentang “Keputusan Presiden Jokowi Widodo No. 22 Tahun 2015 Tentang Hari Santri” termasuk dalam kategori penelitian baru dan tidak melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam melihat sebuah keputusan politik, salah satu definisi dinyatakan oleh David Easton. Easton menyatakan bahwa keputusan politik dapat dipandang sebagai reaksi sistem politik untuk kebutuhan yang timbul dari lingkungan sekitarnya (David Easton 1979). Easton menjelaskan lebih jauh tentang melihat keputusan politik. Sebagaimana dalam teori sistem, Easton menyatakan bahwasanya ciri khusus dalam keputusan politik tidak terlepas dari keterlibatan aktor-aktor. Hal tersebut disebabkan pada kenyataan bahwa keputusan itu dibuat oleh para penguasa dalam sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat, raja dan semacamnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sebagaimana dikutip Budi Winarno, dalam David Easton, *A system Analysis of Political Life*, dalam James Anderson, *Public Policy Making*, Second Edition, (New York:Holt, Rinehart and Winston, 1969), hlm. 3

Teori sistem David Easton menjelaskan sistem politik terdiri dari kegiatan dan lembaga yang dapat diidentifikasi dan saling berhubungan dalam masyarakat yang dapat membuat keputusan berdasarkan wewenang (penempatan nilai) yang mengikat di masyarakat.<sup>14</sup> Cara kerja teori sistem ini adalah adanya masukan (*input*) sistem politik berasal dari lingkungan terbuka yang berupa permintaan (*demands*) dan dukungan (*support*). Lingkungan (*environment*) terdiri dari semua kondisi dan kejadian luar sampai pada batas sistem politik. Permintaan (*demands*) adalah klaim yang dibuat seseorang dan kelompok dalam sistem politik untuk bertindak supaya dapat memenuhi keinginannya. Dukungan (*support*) diberikan ketika suatu kelompok merasa apa yang dimintakan oleh suatu kelompok telah terpenuhi, hal tersebut sebagai reaksi terhadap permintaan (*demands*). Kemudian konsep umpanbalik (*feedback*) menunjukkan bahwa sebuah keputusan politik (*output*) mampu merubah lingkungan (*environment*) dan permintaan (*demands*) yang muncul didalamnya seperti karakteristik sistem politik itu sendiri. *Output* keputusan dapat menghasilkan permintaan baru, yang dapat memberikan *output* keputusan atau kebijakan selanjutnya, dan seterusnya secara berkelanjutan.


Dalam kasus Hari Santri, secara operasional teori sistem melihat unsur-unsur yang mempengaruhi munculnya Keppres Tentang Hari Santri. *Input* berupa *demands* (tuntutan) datang dari K.H. Thariq Darwis dalam sebuah komunikasi politik di Ponpes Babussalam Malang Jawa Timur. Sedangkan *Support* (dukungan) muncul dari berbagai ormas Islam tergabung dalam Lembaga

---

<sup>14</sup> Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik*, Cet., ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 171

Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang diketuai K.H. Said Aqil Siradj. Diantaranya, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad Al-Islamiyah, Matlaul Anwar, Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Ineonesia (PITI), Syarikat Islam Indonesia (SII), Alwashliyah, Persatuan Tarbiah Islam (Perti), Azzikra, Persatuan Umat Islam (PUI), Bina Muallaf, dan Ikatan Dai Indonesia.<sup>15</sup> Sedangkan sistem diperankan oleh Jokowi dan para kolega yang tergabung dalam pemerintahan, yang kemudian menghasilkan *output* berupa Keppres Tentang Hari Santri.

Secara sederhana cara kerja teori sistem adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1:** Teori Sistem David Easton<sup>16</sup>

Dalam Islam Sendiri istilah keputusan politik diartikan sebagai sebuah keputusan para elit yang memiliki kekuatan untuk membuat sebuah keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam sebuah kaidah fiqih:

<sup>15</sup>Saiful Munir, *PBNU dan 13 Ormas Siap Rayakan Hari Santri Nasional* <http://nasional.sindonews.com/read/1050907/15/pbnu-dan-13-ormas-siap-rayakan-hari-santri-nasional-1444136136/1>, hlm. 2. Akses 15 Juni 2016

<sup>16</sup> Diambil dari David Easton, “*An Approach to the Anaysis of Political System*”, dalam *World Politics*, Volume IX, No. 3 (April 1957)

الرعية منوط بالمصدا<sup>17</sup>

Kaidah ini menjelaskan mengenai batasan-batasan seorang ulil amri (pemerintah) dalam kekuasaanya untuk mengambil sebuah keputusan kebijakan sehingga mengandung kemaslahatan kepada umat. Dalam kaidah ini pula di jelaskan bahwa penguasa adalah wakil rakyat untuk menjalankan beberapa kebijaksanaan berupa, antara lain:

1. Menegakkan keadilan
2. Menghindari kadzaliman
3. Menjaga hak dan akhlak masyarakat
4. Memelihara keamanan
5. Menyebarkan ilmu pengetahuan
6. Meningkatkan fasilitas umum

Sementara itu dalam bukunya yang berjudul *Mukhaddimah*, Ibnu Khaldun mempunyai pemikiran lain jika berbicara tentang keputusan maupun kebijakan. Salah satu teorinya adalah *Ashabiyah*, dalam teori ini Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebanggaan atas keturunannya, rasa saling sayang dari hubungan darah dan keluarga merupakan watak alami dari manusia. Hal tersebutlah yang melahirkan semangat saling mendukung dan saling membantu, rasa tidak rela terhadap perlakuan tidak adil yang diterima oleh sesamanya, keluarga, saudara, serta timbulnya hasrat untuk saling melindungi.<sup>18</sup> Dalam istilah

---

<sup>17</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 37

<sup>18</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hlm. 104.

lain dapat dikatakan bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun adalah solidaritas kelompok.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan dan membuat sebuah analisa dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka, penelitian ini memerlukan metode tertentu. Untuk meneliti permasalahan di atas penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang menekankan sumber-sumber informasi dan data, informasi dari buku-buku, artikel, jurnal yang tersedia di perpustakaan maupun di tempat lainnya yang ada kaitan atau relevansinya dengan permasalahan dalam obyek kajian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan semua persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>20</sup> yaitu tentang munculnya Keppres Tentang Hari Santri sebagai sebuah fenomena politik. Sedangkan secara analitis akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan munculnya keputusan Tentang Hari Santri meliputi latar belakang, proses, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, yang kemudian menciptakan makna-makna politis dibalik kajian tersebut.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 104

<sup>20</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian :Petunjuk Praktis Untuk Pemula*, Cet.ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio-politis*, yaitu cara mendekati masalah dengan metode meneliti dan melihat apakah pengaruh-pengaruh sosial politik terhadap munculnya Keppres Tentang Hari Santri. Kemudian menilai keputusan Tentang Hari Santri telah sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut norma yang berlaku didasarkan pada pemahaman terhadap teori yang sesuai dan aturan atau perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam Islam.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan *referensi* yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang menjadi sasaran penelitian. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan dua langkah yaitu :

Pertama, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya buku tentang pembuatan keputusan dan kebijakan publik, yang mempunyai relevansi dan kaitan langsung dengan obyek yang dikaji.

Kedua, data sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer, seperti halnya buku-buku, artikel, internet, media masa, dan lain sebagainya.

### 5. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif-kualitatif. Penyusun mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum, dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang telah diperoleh

tersebut disusun dan dideskripsikan. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis Keppres Joko Widodo Tentang Hari Santri.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulis dalam memberikan arah yang jelas terhadap penyusunan penelitian ini, maka sistematikanya dapat disusun sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi teori atau dasar pemikiran yang digunakan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan keputusan tentang hari santri oleh presiden presiden Joko Widodo.

Bab ketiga berisi tentang data munculnya keputusan tentang hari santri yang dikeluarkan oleh Presiden, meliputi sejarah, faktor, serta *respons-respons* terhadap munculnya keputusan Tentang Hari Santri

Bab keempat berisi tentang analisis penulis yang berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk memperjelas dan memberikan deskripsi secara rinci terhadap rumusan masalah yang muncul di awal penulisan.

Bab kelima merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulisan yang diikuti dengan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

Pada bagian akhir penulisan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan dari problematika yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang berkaitan pada pokok pembahasan penulisan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

Keputusan Presiden Joko Widodo Tentang Hari Santri adalah sebuah bentuk apresiasi yang diberikan terhadap kaum santri yang berjuang melawan Belanda yang kemudian tertuang dalam sebuah resolusi jihad 1945. Keppres No. 22 Tahun 2015 yang di keluarkan oleh Presiden Joko Widodo memepertegas penetapan Hari Santri yang awalnya hanya sebuah janji dan wacana pada masa kampanye Jokowi.

Secara *historis* munculnya Keputusan Presiden Tentang Hari Santri tidak bisa dilepaskan dari peristiwa 22 Oktober 1945 di Surabaya. Ketika itu dengan seruan *jihad fi sabilillah* yang di sampaikan oleh KH. Hasyim Asy'ari yang kemudian disebut sebagai "Resolusi Jihad" membakar semangat para santri khususnya, dan umat muslim secara umumnya untuk berjuang bersama melawan kedatangan NICA yang berkeinginan menjajah kembali negara Indonesia. Akan tetapi, munculnya Keppres Hari Santri tidak terlepas dari adanya kepentingan politik di dalamnya.

Dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan tentang faktor-faktor *sosio-politik* yang melatar belakangi mengapa muncul Keputusan Hari Santri. Dalam analisis penulis dari berbagai sumber data serta indikator kemunculannya, Keputusan Hari Santri memiliki beberapa pengertian dalam kemunculannya. *Pertama*, hubungan antara santri dan isu nasionalisme. *Kedua*, hari santri sebagai salah satu komunikasi politik Jokowi. *Ketiga*, Hari Santri sebagai upaya memperkuat identitas Santri. *Keempat*, Hari Santri sebagai simbol umat Islam khususnya pesantren.

*Pertama*, sikap nasionalisme merupakan sebuah sikap kecintaan terhadap Bangsa atau Negara. Dengan munculnya Keputusan Tentang Hari Santri maka setidaknya menunjukkan sebuah fakta yang tidak banyak orang yang mengetahui bahwasanya para santri pernah berjuang mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia. Sikap Nasionalisme yang ditunjukkan para santri tersebut yang kemudian memicu perjuangan melawan penjajah yang tumpah pada 10 November 1945 yang kemudian dikenal dengan peringatan “Hari Pahlawan”

*Kedua*, tidak bisa dipungkiri bahwasanya proses kampanye presiden yang dilakukan Jokowi pada 2014 yang lalu telah memunculkan berbagai kesepakatan serta perjanjian-perjanjian politik dengan para oknum dalam politik. Hari Santri merupakan salah satu dari produk *bargaining* politik Jokowi yang dibuat pada waktu kampanye dan kemudian diwujudkan ketika Jokowi telah menjadi Presiden. Perjanjian yang awalnya hanya antara Jokowi dan KH. Thariq Darwis menjadi melibatkan banyak kelompok kepentingan

ketika proses realisasinya. Masuknya NU, PKB, serta berbagai tokoh agama yang mendukung tentang adanya Hari Santri menjadikan Penetapan Tentang Hari Santri menjadi syarat dengan masalah politik. Dengan masuknya berbagai dukungan tersebut tentunya secara tidak langsung mampu memperkuat posisi Jokowi sebagai presiden. Keputusan Tentang Hari Santri menjadi sebuah bentuk balas budi Jokowi terhadap para aktor serta kelompok terkait yang telah mendukung dirinya dalam Pilpres.

*Ketiga*, arti kata “Santri” dalam Hari Santri adalah merujuk pada identitas para orang-orang yang dekat dengan ajaran pesantren serta mengenyai pendidikan Agama formal. Pengertian Santri bukan pada pengelompokan status sosial masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Clifford Geertz. Dengan pengertian tersebut, maka munculnya Hari Santri semakin menjadikan Hari santri bersifat istimewa. Santri adalah sebuah identitas yang diakui dalam tatanan masyarakat Indonesia. Keberadaanya yang dianggap hanya sebagai bagian dari anggota masyarakat yang tidak memiliki peran yang signifikan menjadikan beberapa dari mereka mencoba mengemukakan bahwasanya kaum Santri juga memiliki peran yang besar dalam sejarah peradaban Bangsa. Kenyataan-kenyataan yang sebelumnya seakan-akan ditutupi menjadi sedikit terbuka ketika Keputusan Hari Santri muncul. Dengan pengakuan identitas, sebuah kelompok yang dikucilkan dalam sebuah relasi sosial mampu berkembang dan tidak terkurung dalam sebuah *dominasi* kelompok tertentu.

*Keempat*, peranan Pesantren dalam berbagai hal tentulah menjadi salah satu alasan pesantren perlu diapresiasi sesuai dengan apa yang telah dikontribusikan terhadap peradaban bangsa Indonesia sampai saat ini. Dengan adanya Hari Santri setidaknya mampu dijadikan sebagai salah satu simbol terhadap umat Islam khususnya pesantren. Simbol Hari Santri menjadi sebuah penghargaan yang bertujuan untuk mengapresiasi serta menjaga eksistensi dunia santri dan pondok Pesantren.

Keputusan seorang pemimpin adalah sebuah perkara adil atau tidak adil dalam sebuah pemerintahan. Sifat keputusan yang mutlak, individual dan final menjadikan Keputusan Tentang Hari Santri sepenuhnya menjadi kewenangan presiden. Dalam pembentukannya keputusan hari santri telah melibatkan berbagai aktor serta kelompok organisasi masyarakat yang berkaitan dengan penetapan Hari Santri. Ormas Islam yang mendukung Hari Santri tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang diketuai KH Said Aqil Siradj. Diantaranya, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad Al-Islamiah, Matlaul Anwar, Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Ineonesia (PITI), Syarikat Islam Indonesia (SII), Alwashliyah, Persatuan Tarbiah Islam (Perti), Azzikra, Persatuan Umat Islam (PUI), Bina Muallaf, dan Ikatan Dai Indonesia. Musyawarah yang dibangun antara Jokowi dan berbagai Ormas Islam menunjukkan bahwasanya keputusan ini telah dimusyawarahkan dengan masyarakat.

Kenyataan bahwa Hari Santri dipengaruhi faktor-faktor sosial, politik, serta sejarah dan hanya ditujukan untuk identitas para Santri, tentunya dalam

segi penetapannya Hari Santri memiliki sifat istimewa. Unsur persamaan memang tidak terlalu kuat dalam Keputusan Tentang Hari Santri, akan tetapi merujuk pada keputusan yang sifatnya individual dan hanya ditujukan untuk orang atau kelompok tertentu. Jadi konsekuensi peringatan Hari Santri hanya bagi mereka yang menjadi obyek dari Keppres Hari Santri tersebut. Perihal penolakan yang muncul terhadap Keppres tersebut adalah sebuah fenomena politik akibat tidak terlibatnya mereka dalam Keppres tentang Hari Santri.

Hari Santri telah melalui proses administrasi serta musyawarah dari berbagai Ormas Islam di Indonesia. Hari Santri diharapkan mampu memicu semangat serta dedikasi Santri dan Pesantren dalam upaya menciptakan generasi intelektual Agama melalui pendidikan Pesantren, serta kontribusi dalam penyelesaian masalah sosial, politik, ekonomi yang berasaskan nilai-nilai keislaman.

## **B. Saran**

Keputusan Tentang Hari Santri seharusnya tidaklah menjadi sebuah permasalahan yang berkaitan dengan identitas sosial maupun politik. Hari Santri haruslah dipandang juga sebagai sebuah permasalahan *egalitarian-demokratis* bukan semata murni permasalahan politik, Artinya Hari Santri muncul sebagai sebuah persamaan dalam hal demokrasi. Para santri yang pernah ikut andil dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara juga pantas untuk mendapatkan penghargaan.

Santri yang pada dasarnya menjadi identik pada organisasi Nahdhatul Ulama menjadikan anggapan-anggapan yang seolah mendiskriminasikan

kelompok lain dalam fenomena Hari Santri. Keputusan Hari Santri akan tetap ada sebagai sebuah konsekuensi sebuah keputusan, meskipun pada peringatanya Hari Santri tetaplah menjadi hari biasa tanpa adanya keistimewaan berupa libur Nasional. Hal yang kemudian perlu dilakukan dalam menanggapi kemunculan Hari Santri adalah bagaimana Keputusan Hari Santri disikapi bukan sebagai upaya politik pemetaan status sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

### 2. Fiqh, Hukum Islam dan Islam

Abdul Khaliq, Farid, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005. Diterjemahkan dari buku *Fi Al-Fiqh As-Siyasy Al-Islamiy Mabadi' Dusturiyyah Asy-Syura Al-'Adl Al-Musawah*, tt, Dar Asy-Syuruq 1419/1998 M.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, Cetakan ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, sejarah dan Pemikiran*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Madaniy, Malik, *Politik Berpayung Fiqh*, cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010

### 3. Hukum, Politik dan Umum

Agustino, Leo, *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Al-Hamdi, Ridho *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Azizah, Nurul, *Artikulasi Politik Santri dari Kyai Menjadi Bupati*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Budiardjo, Mirriam, *Dasar-Dassar ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia, 2008.

Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.

El-Guyanerie, Gugun, *Jihad Paling Syar'i: Biarkan Kebenaran Yang Hampir Setengah Abad dikaburkan Catatan Sejarah Itu Terbongkar*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.

- Hadari, Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Marbun SF., dan Moh. Mahfud MD., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-4, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mas'ood, Mohtar, dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Cet. Ke-19, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Maunah, Binti, *Tradisi Intelektual Santri*, cet., ke-1, Yogyakarta: Teras. 2009.
- Mulkam, Abdullah Munir, *Moral Politik Santri: Agama dan Pembelaan Kaum Tertindas*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Politik Santri: Cara Menang Merebut Hati Rakyat*, cet., ke-1, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Qomar, Mujamil, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Ridwan, Nur Khalik, *Santri Baru: Pemetaan, Wacana Ideologi dan Kritik*, Yogyakarta: Gerigi Pustaka, 2004.
- Sjazali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003.
- Sodik, Mochamad, *Gejolak Santri Kota: Aktivis Muda NU Merambah Jalan Lain*, cet., ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian :Petunjuk Praktis Untuk Pemula*, Cet. ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Van Bruinessen, Martin, *Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdhatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Fictional Conflict, and The Search For a New Discourse*, diterjemah oleh Farid Wajidi, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, cet., 1, Yogyakarta: LkiS,
- Varma, S.P, *Modern Political Theory*, Penyunting: Tohir Efendi, berjudul *Teori Politik Modern*, Edisi: 1, Cet., ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.

#### 4. Skripsi dan Jurnal

Alvira Iralita, Dessy, *Perilaku Politik Joko Widodo Sebagai Presiden dalam 100 Hari*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Fathor Rohman, *Kebijakan Politik Tantri Hasan Aminuddin dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan pondok pesantren*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Siyasah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Mustajab, Ali, *Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Siyasah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Hamid, Abdullah. "Nilai-nilai Islam berbasis Pondok Pesantren, Optimalisasi Santri dalam Peringatan "HariSantri"." Jurnal MNTIK (Matematika Analisis, Terapan, Statistik dan Ilmu Komputer), Vol., 1.1, 2015.

#### 5. Internet

[Http://www.beritasatu.com/nasional/285864-tetapkan-hari-santri-indonesia-jokowi-dinilai-konsisten.html](http://www.beritasatu.com/nasional/285864-tetapkan-hari-santri-indonesia-jokowi-dinilai-konsisten.html). akses 1 maret 2016

[Http://news.detik.com/berita/3045046/jokowi-resmi-tetapkan-22-oktober-sebagai-hari-santri-nasional](http://news.detik.com/berita/3045046/jokowi-resmi-tetapkan-22-oktober-sebagai-hari-santri-nasional). akses 1 maret 2016

[Http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/21/322003/jokowi-janji-1-muharam-jadi-hari-santri-nu-ingin-22-oktober](http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/21/322003/jokowi-janji-1-muharam-jadi-hari-santri-nu-ingin-22-oktober). akses 1 maret 2016

[Http://news.liputan6.com/read/2340465/pkb-berterima-kasih-jokowi-tepati-janji-tetapkan-hari-santri](http://news.liputan6.com/read/2340465/pkb-berterima-kasih-jokowi-tepati-janji-tetapkan-hari-santri). akses 18 April 2016.

<http://www.nu.or.id/post/read/62497/tiga-alasan-mengapa-presiden-mesti-tetapkan-hari-santri>. akses 18 April 2016

*Lampiran-lampiran.*

**Daftar Terjemahan**

No	Hlm	Bab	Fn	Al-Qur'an / Kaidah Fiqh	Terjemahan
1	10, 70	I, IV	14, 24, 72	Kaidah Fiqh	<i>Tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyat tergantung pada kemaslahatan.</i>
2	15	II	19	QS. An-Nisa: 58	<i>Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengarlagi Maha Melihat</i>
3	17	II	26	QS. Al-Baqarah: 216	<i>Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu hal yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.</i>
4	17	II	27	QS. Al-Baqarah: 59	<i>Lalu orang-orang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintah kepada mereka. Sebab itu, Kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik.</i>
5	18, 68	II, IV	32, 21	QS. Asy-Syura: 38	<i>Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.</i>

6	21	II	39	QS. Ali-Imran: 159	<i>Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.</i>
7	61	IV	13	QS. Al-Isra: 34	<i>Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.</i>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

HARI SANTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ulama dan santri pondok pesantren memiliki peran besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengisi kemerdekaan;
- b. bahwa untuk mengenang, meneladani dan melanjutkan peran ulama dan santri dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa, perlu ditetapkan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober;
- c. bahwa tanggal 22 Oktober tersebut diperingati merujuk pada ditetapkannya seruan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 oleh para santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai penjuru Indonesia yang mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah;

d. bahwa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI SANTRI.

PERTAMA : Menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri.

KEDUA : Hari Santri bukan merupakan hari libur.

KETIGA : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Pembangunan  
Masyarakat dan Kebudayaan,



Adrijarso

## Naskah Resolusi jihad

Teks Resolusi Jihad memiliki dua versi yang sedikit berbeda. *Pertama*, berupa teks yang merupakan *leaflet* (selebaran) yang dibagi-bagikan setelah rapat 21-22 Oktober di Surabaya. *Kedua*, yaitu naskah yang disampaikan pada muktamar NU ke-XVI di Purwokerto pada 26-29 Maret 1946.

### *Resolusi Jihad-1*

Resoloesi N.U. Tentang  
Djihad fi Sabilillah

BISMILLAHIRROCHMANIR ROCHIM

Resoloesi:

Rapat besar wakil-wakil Daerah (Konsul 2) Perhimpoean NAHDLATOEL OELAMA seluruh Djawa-Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di SURABAJA.

#### *Mendengar:*

Bahwa di tiap2 Daerah di seluruh Djawa-Madura ternyata betapa besarnya hasrat Ummat Islam dan Alim Oelama di tempatnya masing 2 untuk mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MERDEKA.

#### *Menimbang:*

- a. bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, termasuk sebagai kewajiban bagi tiap 2 orang Islam.
- b. bahwa di Indonesia mi warga Negaranya adalah sebagian besar terdiri dan Umat Is lam.

#### *Mengingat:*

- a. bahwa oleh pihak Belanda (NICA) dan Djepang yang datang dan berada disini telah banyak sekali didjalankan kedjahatan dan kekedjaman jang mengganggu ketentraman umum.
- b. bahwa semua jang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar Kedaulatan Negara Republik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali mendjadjah disini maka di beberapa tempat telah terdjadi pertempuran jang mengorbankan beberapa banyak djiwa manusia.
- c. bahwa pertempuran<sup>2</sup> itu sebagian besar telah dilakukan oleh Ummat Islam jang merasa wajib menurut Agamanya untuk mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Agamanya.
- d. bahwa didalam menghadapi sekalian kedjadian 2 itu perlu mendapat perintah dan tuntunan jang njata dari Pemerintah Republik Indonesia jang sesuai dengan kedjadian 2 tersebut.

*Memutuskan:*

1. Memohon dengan sangat kepada Pemerintah Republik Indonesia supaja menentukan suatu sikap dan tindakan jang njata serta sepadan terhadap usaha usaha jang akan membahajakan Kemerdekaan dan Agama dan Negara Indonesia terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya.
2. Supaja memerintahkan melandjutkan perjuangan bersifat “sabilillah” untuk tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.

Surabaja, 22-10-1945

HB. NAHDLATOEL OELAMA

*Resolusi Dihad-II*

NADLATOEL OELAMA

"R E S O E L U S I"

MOEKTAMAR NAHDLATOEL 'OELAMA' ke-XVI jadi diadakan di POERWOKERTO moelai malam hari Rebo 23 hingga malam Sabtoe Rb. 'oetsani 1365, bertepatan dengan 26 hingga 29 Maret 1946.

Mendengar:

Keterangan<sup>2</sup> tentang soesana genting jang melipoeti Indonesia sekarang, disebabkan datangja kembali kaoem pendjadjah, dengan dibantoe oleh kakitanganja jang menjeloendoep ke dalam masjarakat Indonesia:

Mengingat:

- a. Bahwa Indonesia adalah negeri Islam
- b. Bahwa Oemmat Islam dimasa laloe telah tjoekoep menderita kedjahatan dan kezholiman kaoem pendjadjah;

Menimbang:

- a. Bahwa mereka (Kaoem Pendjajah) telah mendjalankan kekedjaman, kedjahatan dan kezholiman dibeberpa daerah daripada Indonesia.
- b. Bahwa mereka telah mendjalankan mobilisasi (Pengerahan tenaga peperangan) oemoem, goena memeperkosa kedaoelatan Repoeblik Indonesia;

Berpendapatan:

Bahwa oentoek menolak bahaja pendjadjahan itoe tidak moengkin dengan djalan pemitjaraan sadja;

Memoetoeskan:

1. Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe Fardloe 'ain (yang harus dikerdjakan oleh tiap<sup>2</sup> orang Islam, laki<sup>2</sup>, perempoean, anak<sup>2</sup>, bersendjata atau tidak (bagi orang jang berada dalam djarak lingkaran 94 Km. Dan tempat masoek kedoedoekan moesoeh).
2. Bagi orang<sup>2</sup> jadi berada diluar djarak lingkaran tadi, kewadjjiban itu fordloe kifayah (yang tjoekoep, kalau dikerdjakan sebagian sadja).

3. Apa bisa kekoetaan dalam No. I beloem dapat mengalahkan moesoeh, maka orang2 jang berada diluar djarak lingkaran 94 Km. Wadjib berperang djoega membantoe No. 1, sehingga moesoeh kalah.
4. Kaki tangan moesoeh adalah pemetjah kegoelatan teqad dan kehendak ra'jat, dan haroes dibinasakan menoeroet hoekoem Islam sabda Chadits, riwayat Moeslim.

Resoeloesi mi disampaikan kepada:

1. P.J.M. Presiden Repoeblik Indonesia dengan perantaraan Delegasi Moe'tamar.
2. Panglima tertinggi T.R.I.
3. M.T. Hizboellah
4. M.T. Sabilillah
5. Ra'jat Oemoem

## CURRICULUM VITAE

Nama : M. Zaeni Rahman  
TTL : Demak, 20 Juni 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Asal : Mojosimo 06/01, Kec. Gajah, Kab. Demak, Jawa Tengah  
Email : [rahmanzaeni@gmail.com](mailto:rahmanzaeni@gmail.com)  
Nomor Handphone : 087739689828  
Nama orang tua :  
Ayah : Rukani  
Ibu : Samirah  
Alamat orang tua : Mojosimo 06/01, Kec. Gajah, Kab. Demak, Jawa Tengah

### Latar Belakang Pendidikan:

1. TK Cempaka Sari, Mojosimo, Gajah, Demak 1999-2000
2. SDN Tambirejo 2, Mojosimo, Gajah, Demak 2000-2006
3. Mts Al-Irsyad, Gajah, Demak 2006-2009
4. MA Al-Irsyad Plus Keterampilan, Gajah, Demak 2009-2012
5. Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012-2016